



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama

**HERRY SATRIYONO**, Tempat/ Tanggal Lahir Malang, 23-04-1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Akordion XI / 120, RT.07 RW. 01 Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Untuk Selanjutnya disebut sebagai .....  
Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Setelah memeriksa berkas perkara ;  
Setelah mendengar pihak pemohon ;  
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dari pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2020, yang 10/Pdt.P/2021/PN Mlg. tanggal 6 Januari 2021, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon yang bernama KANDAR dan DASEMI melangsungkan perkawinan secara sah ;
2. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama KANDAR telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1967 karena sakit ;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang kematian Kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Almarhum KANDAR belum dibuatkan Akte Kematian ;
4. Bahwa semasa hidupnya Kakek Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia ;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena tertambat melaoorkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, maka terlebih dulu harus ada penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pamohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang dan Para Saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Jalan Akordion pada tanggal 12 Maret 1967 Telah Meninggal Dunia seorang Laki-laki yang bernama KANDAR dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Tunggulwulung ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama KANDAR ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Malang atas nama HERRY SATRIYONO, Pemohon, (**bukti P-1**) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama HERRY SATRIYONO, selaku Kepala Keluarga (**bukti P-2**) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 3573-LT-04122017-0008, tanggal 7 Desember 2017, atas nama HERRY SATRIYONO, (**bukti P-3**) ;
4. Fotocopy Duplikat Akta Nikah No. B-63/Kua.13.35.04/Pw.01/11/2017, tanggal 16 November 2017, atas nama MADRAIS dengan TRISNIATI, (**bukti P-4**) ;
5. Fotocopy Surat keterangan Kematian atas nama KANDAR, (**bukti P-5**) ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Penertiban Akta Kematian dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama KANDAR,, tanggal 4 Desember 2020, (bukti **P-6**) ;

Fotocopy bukti tertulis(surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 yang mana keseluruhan bukti tertulis tersebut telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis (surat-surat)dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohonjuga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi KUSWINARYATINI, SH. MH:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi adalah Penduduk Kota Malang yang bertempat tinggal di Jalan Akordion XI / 120, RT.07 RW. 01 Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan kematian Kakek Pemohon yang bernama KANDAR, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1967 karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu KANDAR dan DASEMI melangsungkan perkawinan secara sah dan mempunyai anak tunggal bernama MADRAIS ;
- Bahwa kematian Kakek Pemohon yang bernama KANDAR, tersebut terlambat untuk dilaporkan sehingga Pemohon berkehendak untuk melaporkannya ke Kantor Catatan Sipil Kota Malang dengan maksud untuk memperoleh Akta Kematian Bapak kandung Pemohon tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;-

2. **Saksi DIDIK PUJIONO :**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi adalah Penduduk Kota Malang yang bertempat tinggal di Jalan Akordion XI / 120, RT.07 RW. 01 Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan kematian Kakek Pemohon yang bernama KANDAR, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1967 karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu KANDAR dan DASEMI melangsungkan perkawinan secara sah dan mempunyai anak tunggal bernama MADRAIS ;
- Bahwa kematian Kakek Pemohon yang bernama KANDAR, tersebut terlambat untuk dilaporkan sehingga Pemohon berkehendak untuk melaporkannya ke Kantor Catatan Sipil Kota Malang dengan maksud untuk memperoleh Akta Kematian Bapak kandung Pemohon tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;

Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikandiatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Halaman 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon selaku anak kandung dari Kakek Pemohon yang bernama KANDAR dapat melakukan pelaporan kematian Kakek Pemohon yang bernama KANDAR, yang terlambat dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil kota Malang untuk memperoleh Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia yaitu Staatsblad 1920:751 jo Staatsblad 1927:564 dinyatakan tidak berlaku, oleh karenanya segala ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan haruslah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya, maka dari itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan kematian yang terlambat untuk dilaporkan, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ;-

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"* yang mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa *"Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian"* lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1)

Halaman 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 9 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa " *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang pencatatan kematian tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan bahwa Pemohon berkedudukan sebagai keluarga dari almarhum KANDAR ? Dan setelah mempertimbangkan hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat dilakukan pencatatan kematian almarhum KANDAR yang terlambat dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang? ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku keluarga dalam hal ini selaku Cucu dari almarhum KANDAR dapat dibuktikan berdasarkan bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti surat P-2, P-3 yang mana kedudukan Pemohon selaku Kakek dari almarhum KANDAR tersebut telah diperkuat pula oleh materi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi KUSWINARYATINI, SH. MH. dan saksi DIDIK PUJIONO ;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang telah Hakim pertimbangkan maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Cucu dari almarhum KANDAR oleh karenanya Pemohon berkedudukan sebagai keluarga dari almarhum KANDAR yang menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 9 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan, wajib melaporkan kematian almarhum KANDAR tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kedudukan Pemohon selaku keluarga dari almarhum KANDAR selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat dilakukan pencatatan kematian almarhum KANDAR yang terlambat dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang?;

Menimbang, bahwa mengenai waktu kematian almarhum KANDAR, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi KUSWINARYATINI, SH. MH. dan saksi DIDIK PUJIONO yang mana materi kedua orang saksi tersebut

Halaman 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian menerangkan bahwa almarhum KANDAR telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1967, karena sakit. di Jalan Akordion 39 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya kematian almarhum KANDAR tersebut telah diperkuat oleh bukti P-2, P4, P-5 dan P-6 yang dibuat oleh SONNY HADINATA dalam kapasitas selaku Ketua RT 02, Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru yang menerangkan perihal kematian dari almarhum KANDAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana diuraikan maka dapat diketahui adanya peristiwa penting berupa kematian almarhum KANDAR pada 12 Maret 1967 karena sakit. di Jalan Akordion 39 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang mana seharusnya berdasarkan ketentuan mengenai pencatatan kematian sebagaimana telah diuraikan seharusnya kematian tersebut dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak tanggal kematian, oleh karenanya Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan adanya keterlambatan pelaporan kematian almarhum KANDAR kepada Instansi Pelaksana setempat in casu Kantor Catatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun beberapa peraturan perundangan yang mengatur pencatatan kematian yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada Pasal 44 ayat (1) jo ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 9 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan tidak menyebutkan secara tegas bahwa pencatatan kematian yang terlambat dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang harus berdasarkan suatu Penetapan Pengadilan namun demikian bahwa untuk kepentingan almarhum KANDAR maupun ahli warisnya yang lain maka permohonan Pemohon berkaitan

Halaman 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kematian almarhum KANDAR yang terlambat untuk dilaporkan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam posita permohonannya tersebut dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan posita permohonan Pemohon sebagaimana telah Hakim uraikan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon dan oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum kesatu sampai dengan petitum ketiga** dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka berkaitan dengan petitum keempat mengenai biaya perkara, selanjutnya Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Jalan Akordion 39 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada tanggal 12 Maret 1967 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama KANDAR karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Tunggul Wulung ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama KANDAR ;

Halaman 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 128.000,-,-(seratus dua puluh dua delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada ini Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh kami MOHAMAD INDARTO, SH. MHum. Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H.

MOHAMAD INDARTO, SH. MHum.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PNPB : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 12.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan : Rp. 6.000,-

---

Jumlah Rp.128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10